

Restructuring Analysis of Troubled Loan Handling Through Rescheduling at KSP Kopdit Obor Mas, Pasar Level Branch

Analisis Restrukturisasi Penanganan Kredit Bermasalah Melalui Reschedule Pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat

Yasinta Intan Sakera^{*1}, Wilhelmina Mitan², Yoseph D. Purnama Rangga³,

^{1,2,3}Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Nipa, Indonesia

Article Info

Submitted:

08/02/2023

Accepted:

15/02/2023

Approved:

08/03/2023

Published:

08/03/2023

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian kredit bermasalah berdasarkan metode restrukturisasi kredit melalui rescheduling (Penjadwalan Ulang). Pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan wawancara dan dokumentasi. Jenis data ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil pengamatan diambil kesimpulan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit pada KSP Kopdit Obor Mas dalam upaya penyelamatan kredit melalui Rescheduling (Penjadwalan Ulang) mempunyai hasil positif karena tidak memberatkan anggota maupun koperasi dan berdampak untuk mengurangi kredit bermasalah / NPL (Non Performing Loan).

Kata Kunci: Koperasi Simpan Pinjam, Kredit Bermasalah, Restrukturisasi.

ABSTRACT

This study aims to determine the settlement of non-performing loans based on the credit restructuring method through rescheduling. The collection of data used in this paper uses interviews and documentation. This type of data uses a qualitative descriptive analysis. From the results of observations it was concluded that the credit restructuring policy at KSP Kopdit Obor Mas in an effort to save credit through rescheduling had positive results because it did not burden members or cooperatives and had an impact on reducing problem loans / NPL (Non Performing Loans).

Keywords: Savings and Loans Cooperatives, Troubled Loans, Restructuring.

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia saat ini menandakan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang impresif. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerintah membuat berbagai strategi ekonomi dalam berbagai sektor, salah satunya yaitu pertumbuhan kredit untuk membantu usaha masyarakat dengan peningkatan utilitas kredit modal kerja serta penyaluran kredit investasi. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, dengan harapan bahwa masyarakat dapat mandiri, kreatif, dan inovatif untuk menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan usahanya melalui penyaluran kredit yang tepat.

Koperasi merupakan salah satu lembaga keuangan yang hadir untuk mendukung dan menunjang kehidupan perekonomian masyarakat dan menjadi salah satu penggerak perekonomian. Menurut UU Nomor 25 tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012), Koperasi adalah badan usaha yang terdiri dari kumpulan orang-orang bukan kumpulan modal, artinya aktivitas koperasi harus benar-benar mengutamakan kesejahteraan anggota.

* Correspondence Address

E-mail: yasintaintan99@gmail.com

Peran koperasi sangat penting dan bermanfaat bagi kehidupan terutama berkaitan dengan perekonomian. Sehingga untuk mendukung dan menunjang kehidupan perekonomian anggotanya, maka salah satu kegiatan yang dilakukan oleh koperasi terkhusus koperasi yang bergerak pada simpan pinjam adalah menyediakan jasa layanan keuangan dengan menghimpun dana dari anggota dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada anggota dalam bentuk dana pinjaman. Dalam Koperasi Simpan Pinjam (KSP), salah satu kegiatan yang dilakukan yakni menghimpun dana dari anggota berupa simpanan kemudian menyalurkan dana tersebut kepada anggota yang membutuhkan. Penyaluran dana ini biasanya lebih dikenal dengan pemberian kredit.

Menurut Anwar dalam (Andrianto, 2020:1), "Kredit adalah pemberian jasa dari pihak yang satu (pihak pemberi kredit) kepada pihak yang lain (pihak yang menerima kredit) dan akan dikembalikan dalam jangka waktu yang disepakati beserta uang sebagai balas jasa yang harus dibayarkan baik pokok pinjaman beserta bunganya". Pemberian kredit harus di-*monitoring* secara ketat oleh koperasi, koperasi harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit agar terhindar atau meminimalisir adanya resiko kredit bermasalah. Kredit bermasalah yang muncul harus segera ditangani sehingga koperasi terhindar dari resiko akan kerugian yang pasti mempengaruhi pendapatan dan keuntungan koperasi serta mempengaruhi kepercayaan anggota.

Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Obor Mas yang memperoleh Badan Hukum dengan Nomor: 716/BH/XIV/X/1994 pada tanggal 29 Oktober 1994, merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam bidang simpan pinjam. Koperasi ini bergerak di bidang penyediaan jasa layanan keuangan atau pemberian pinjaman kredit kepada anggotanya yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi dan juga berkontribusi untuk membantu usaha anggota. KSP Kopdit Obor Mas merupakan satu-satunya koperasi yang dipercayakan pemerintah untuk menyalurkan kredit jenis KUR (Kredit Usaha Rakyat) di NTT serta

penyalur dana LPDB (Lembaga Penyalur Dana Bergulir) yang berfokus untuk meningkatkan usaha anggota, dan juga ada pinjaman dengan jenis reguler, dimana jenis pinjaman tersebut diberikan dengan tingkat suku bunga yang rendah serta melalui proses pengajuan kredit, prosedur administrasi serta proses analisis pemberian kredit yang sesuai dengan SOP kredit yang berlaku.

Seiring dengan perkembangan tingkat pembiayaan kredit yang disalurkan, tentu KSP Kopdit Obor Mas tidak terlepas dari yang namanya kredit bermasalah atau biasa disebut dengan istilah NPL (*NonPerforming Loan*). Menurut (Suhardjo, 2003:252) dalam (Oktavia Anggara, 2014:3) mengatakan bahwa "Kredit bermasalah adalah suatu keadaan dimana nasabah sudah tidak sanggup membayar sebagian atau seluruh kewajibannya kepada koperasi seperti yang telah diperjanjikan dalam perjanjian kredit".

Kredit bermasalah merupakan kredit yang memiliki risiko tinggi karena debitur (peminjam) telah gagal dalam menghadapi masalah untuk memenuhi kewajiban yang telah ditentukan. Istilah kredit bermasalah pada koperasi disebut dengan NPL (*NonPerforming Loan*), dimana Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 31.5) dalam PSAK No.31 (2000), kredit bermasalah atau NPL pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit bermasalah terdiri atas kredit yang digolongkan kurang lancar, ragu-ragu, dan macet.

Semakin tinggi rasio NPL maka akan semakin buruk kualitas kredit yang menyebabkan kerugian, sebaliknya jika semakin rendah NPL maka laba atau profitabilitas koperasi akan semakin meningkat.

NPL atau kredit bermasalah adalah salah satu alat penilaian kualitas aset dengan kualitas kurang lancar, ragu-ragu, dan macet sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI Nomor:3/25/2001) dengan batas maksimal adalah 5%. Menurut sumber Dinas Koperasi tahun 2016 menyatakan bahwa kriteria

penilaian tingkat ratio NPL maksimum adalah sebesar 5%, karena semakin kecil nilai NPL maka tingkat kesehatan koperasi akan semakin lebih baik. Sebaliknya jika ratio NPL lebih dari 5% maka mengidentifikasi bahwa koperasi telah gagal dalam mengelola usahanya.

KSP Kopdit Obor Mas menjadi salah satu lembaga keuangan terbesar yang bergerak di bidang simpan pinjam dengan aktivitas kegiatan meliputi pelayanan anggota berupa simpanan saham dan produk simpanan non saham, pemberian pinjaman kredit, serta layanan dana kesehatan dan dana duka. Selama observasi di lapangan, penulis melihat bahwa pemberian pinjaman merupakan faktor paling utama untuk meningkatkan pertumbuhan koperasi selain pertumbuhan anggota dan simpanan. Selama pemberian pinjaman terdapat cakupan analisis yang digunakan sebagai upaya prinsip kehati-hatian pemberian pinjaman oleh koperasi yang memuat 5C dan 7P yang merupakan standar minimal analisis kredit. Selain pemberian kredit ada juga pemantauan penyaluran kredit dan jaminan kredit (*collateral*) guna mengantisipasi tingkat pengembalian kredit dari kreditur kepada debitur.

Pengikatan jaminan kredit pun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu pengikatan jaminan yang bekerjasama dengan notaris sehingga terhindar dari hal-hal yang berkaitan dengan pengikatan janji (*wan prestasi*) atau ketidakmampuan anggota dalam melunasi pinjaman. Walaupun hal ini sudah dijalankan oleh pihak koperasi baik dengan *survey* dan analisis menyeluruh, tetap saja ada kemungkinan bahwa pemberian pinjaman tersebut akan bermasalah atau macet. Hal ini disebabkan karena beberapa unsur meliputi: (1) Adanya unsur ketidakmampuan anggota dalam membayar; (2) Adanya unsur ketidakpandaian anggota dalam mengelola uang sehingga berakibat pada omset usaha menurun atau usaha gagal; (3) Penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan rencana penggunaan uang dan digunakan untuk kebutuhan lain bukan untuk usaha anggota.

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, maka untuk memperkuat data

dilakukan wawancara terhadap Ibu Manajer KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat dan Petugas Lapangan, yang menyatakan bahwa unsur-unsur terjadinya kredit bermasalah di atas merupakan faktor utama yang terjadi secara terus menerus atau berkelanjutan. Ibu manajer dan petugas lapangan juga menegaskan bahwa pada saat dilakukan *survey* terhadap anggota dengan kredit bermasalah, maka faktor yang sering muncul adalah alasan terkait dengan unsur ketidakmampuan anggota dalam membayar, pengelolaan keuangan yang berakibat usaha menurun, serta penggunaan pinjaman yang tidak sesuai, dimana perlu adanya penanganan kredit secepatnya untuk meminimalisir tingkat kredit bermasalah atau NPL pada koperasi. Karena kredit bermasalah disebabkan karena faktor-faktor yang terus menerus terjadi secara berkelanjutan, maka KSP Kopdit Obor Mas mengambil keputusan penanganan kredit bermasalah yang dirasa tepat dengan menggunakan metode restrukturisasi kredit melalui bentuk *reschedule* (penjadwalan ulang).

Restrukturisasi Kredit menurut Firdaus (2009:165) adalah upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang berpotensi mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya. Restrukturisasi terbagi atas 3 macam yaitu : (1) *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali) menurut Zainal Asikin (2016:200), “kebijakan dalam penyelamatan pembiayaan dilakukan melalui *rescheduling* yaitu upaya dalam melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian pembiayaan, seperti jadwal pembayaran kembali dan perubahan jumlah angsuran”; (2) *Reconditioning* (Persyaratan Kembali) menurut Thamrin dan Francis (2012:179), *Reconditioning* dilakukan dengan cara mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti kapitalisme bunga yaitu bunga dijadikan utang pokok; (3) *Restructuring* (Penataan Kembali) menurut Kasmir (2015:149), “*Restructuring* merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak”.

Penulisan ini sudah banyak diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu, yang membedakannya adalah dari model restrukturisasi yang digunakan dimana pada penelitian terdahulu penyelesaian kredit bermasalah diselesaikan dengan model restrukturisasi namun hanya salah satu atau beberapa saja yang diterapkan sesuai dengan keputusan dan kebijakan masing-masing koperasi serta hasilnya positif mengurangi kredit bermasalah. Berdasarkan penelitian dari I Ketut Gede Suardana, et al (2022) di Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari Denpasar Utara, yang menyatakan bahwa faktor terhambatnya pembayaran kredit dikarenakan kerugian yang terjadi pada usahanya karena musibah dan adanya itikad buruk dari anggota untuk tidak membayar. Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari menangani kredit dengan restrukturisasi sebagai upaya meminimalisir kredit bermasalah. Hasilnya dapat dilihat pada data penyaluran kredit dari tahun 2020 dengan jumlah nasabah 7 orang mencapai angka 147.890.060 sedangkan pada tahun 2019 dengan jumlah nasabah 11 orang mencapai angka 198.800.507.

Dari data dapat dilihat adanya pengurangan kredit bermasalah maka pelaksanaan restrukturisasi sudah cukup efektif dilakukan. Pendapat selanjutnya dikemukakan oleh penelitian Yesi Rahmawati, et al (2022) pada Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cisaat, yang menyatakan bahwa faktor-faktor penyebab kredit macet terdiri atas 2 yakni faktor internal dan eksternal. Oleh karena itu koperasi mengambil keputusan untuk melakukan penanganan kredit bermasalah dengan penerapan *rescheduling*. *Rescheduling* dapat meringankan dan membantu pihak koperasi menambah pendapatan, karena dengan adanya *rescheduling* ini pelunasan kredit bermasalah telah mencapai sebesar 90% dinyatakan lunas.

Penelitian terakhir dilakukan oleh Alicia Safarina Putri dan Sulistia Suwondo (2022) pada Koperasi Simpan Pinjam di Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikejang, yang menyatakan bahwa faktor utama penyebab kredit bermasalah adalah adanya musibah pandemi *Covid-19*. Pengurus

KPGS menetapkan pemberlakuan kebijakan restrukturisasi kredit terhadap kredit yang bermasalah. Hasilnya dari total 1154 debitur KPGS yang tercatat pada tahun 2020 yang bermasalah mengalami penurunan sebanyak 122 debitur atau sebesar 11%. Efektifitas kebijakan restrukturisasi kredit yang telah dilakukan adalah sebesar 95,90%.

Penanganan kredit bermasalah bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan kredit bagi debitur dan mengurangi tingkat kredit macet (NPL) pada koperasi sebagai kreditur. Berdasarkan penjelasan di atas maka perlu adanya analisis lebih lanjut mengenai metode restrukturisasi. Sehingga pada laporan ini, penulis tertarik untuk membahas laporan dengan judul "Analisis Restrukturisasi Penanganan Kredit Bermasalah Melalui *Reschedule* Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat".

METODE

Rancangan Penulisan

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif kualitatif. Pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa (Moleong,2005:6).

Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: Data Primer dan Data Sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung pada lokasi khususnya KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat dan melakukan wawancara langsung dengan Ibu Manajer, Petugas Lapangan, dan salah satu anggota KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat. Data sekunder merupakan data yang berisikan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penulisan diantaranya seperti gambaran umum, koperasi, buku RAT Tahun 2021 dan SOP Pola Kebijakan Penagihan Dan Penyelamatan Kredit

Lokasi dan Waktu

Pengamatan ini dilakukan pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat yang beralamat di Jl. Dr. Soetomo No.7, Kelurahan

Beru, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka. Penulisan ini dilaksanakan pada tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan 4 Januari 2023.

Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif meliputi tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Pra Lapangan dan Persiapan

Dalam tahap ini penulis melakukan magang/praktik kerja di lokasi yang telah ditentukan dan setelah itu mengurus perizinan untuk objek pengamatan di lapangan.

2. Tahap Pelaksanaan Pengumpulan data

Pada tahap ini penulis memperoleh data dari hasil wawancara. Selain itu didapat juga data sekunder berupa dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penulisan yang diperoleh dari Manajer KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat.

3. Identifikasi data

Pada tahap ini penulis memilih data-data yang diperoleh untuk melihat data-data yang valid dan cocok dengan penulisan.

4. Tahap Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan

Pada tahap ini analisis data berfokus pada penyusunan data-data yang diperoleh terkait dengan permasalahan pada penulisan ini. Langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data-data yang sudah disusun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kredit Bermasalah / NPL (*NonPerforming Loan*)

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2007: 31.5) dalam PSAK No.31 (2000), kredit bermasalah (*NonPerforming Loan*) pada umumnya merupakan kredit yang pembayaran angsuran pokoknya dan atau bunganya telah lewat 90 hari atau lebih setelah jatuh tempo, atau kredit yang pembayarannya secara tepat waktu sangat diragukan. Kredit bermasalah terdiri atas kredit yang digolongkan kurang lancar, diragukan, macet.

Pada KSP Kopdit Obor Mas, diketahui bahwa faktor-faktor yang

melatarbelakangi adanya kredit bermasalah tersebut terjadi secara terus menerus atau berkelanjutan, hal ini diperkuat dengan wawancara terhadap Ibu Manajer Roneni Sisilia, S.Ak dan petugas lapangan Yesyurun Tlonaen, S.pd. Faktor-faktor tersebut meliputi ketidakmampuan anggota dalam membayar, Unsur ketidakpandaian debitur dalam mengelola uang sehingga berakibat pada omset usaha menurun atau usaha gagal, Penggunaan pinjaman tidak sesuai dengan rencana penggunaan uang dan digunakan untuk kebutuhan lain bukan untuk usaha anggota

Berdasarkan faktor penyebab kredit bermasalah di atas, anggota dikategorikan menjadi kriteria kolektabilitas lancar, kurang lancar, ragu-ragu, dan macet. Menurut Kasmir (2012:130) penggolongan pinjaman dapat dijelaskan dan disesuaikan pada KSP Kopdit Obor Mas sebagai berikut:

1. Lancar

Lancar artinya pinjaman yang disalurkan tidak menimbulkan masalah. Suatu pinjaman dapat dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu.

2. Kurang Lancar

Dikatakan kurang lancar artinya pinjaman yang diberikan pembayarannya sudah mulai tersendat-sendat, namun nasabah masih mampu membayar. Kondisi kurang lancar apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 3 bulan. Pihak koperasi masih melakukan pendekatan terhadap anggota untuk membayar.

3. Ragu-ragu

Dikatakan ragu-ragu artinya kemampuan nasabah untuk membayar makin tidak dapat dipastikan. Kondisi diragukan apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 6 bulan. Pihak koperasi masih melakukan kunjungan dan motivasi terhadap anggota untuk membayar.

4. Macet

Dikatakan macet/*collapse* artinya nasabah sudah tidak mampu lagi untuk membayar pinjamannya, sehingga perlu

diselamatkan. Kondisi macet apabila terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 1 tahun atau 12 bulan. Pihak koperasi perlu melakukan penanganan terhadap anggota dengan kredit macet.

Faktor penyebab kredit bermasalah di atas juga didasarkan pada kajian penelitian terdahulu oleh I Ketut Gede Suardana et al (2022) di KSP Merta Sari Denpasar Utara, yang mengatakan bahwa faktor yang dominan terjadi kredit bermasalah disebabkan karena kecenderungan nasabah (faktor eksternal) dimana terjadi pengingkaran janji (wanprestasi) secara terus menerus yaitu menunggaknya angsuran kredit.

Berdasarkan pada penelitian Yesi Rahmawati et al (2022) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cisaat, menyatakan bahwa faktor internal yang terjadi yaitu adanya kelemahan koperasi dalam analisis kredit karena tidak menggunakan BI *checking*.

Dalam KSP Kopdit Obor Mas sesuai dengan penelitian di atas mengenai kelemahan koperasi dalam analisis menggunakan kredit BI *checking* sudah dilakukan dalam KSP Kopdit Obor Mas namanya IDEP SLIK yang bekerjasama dengan OJK untuk menganalisis riwayat pinjaman anggota dan menilai apakah anggota layak mendapat pinjaman. Sedangkan pada faktor internal lainnya tidak jauh beda dengan yang ada pada KSP Kopdit Obor Mas dalam hal ini menekankan pada pembinaan dan pendampingan petugas lapangan dan analisis penilaian (*prospect*) tingkat kemampuan anggota dalam mengangsur.

Kemungkinan kredit menjadi bermasalah dipengaruhi oleh beberapa hal sebagaimana hasil wawancara salah satu anggota yakni Ibu Maria Sulastri, yang merasa diringankan pembayarannya dimana pihak koperasi tidak menyelesaikan masalah ini melalui litigasi atau pengadilan, melainkan masalah penyelesaian kredit melalui nonlitigasi atau dengan negosiasi yakni melalui *reschedule*.

Meskipun tindakan ini terlihat sebagai langkah kecil, tetapi terhadap faktor pendukung munculnya kredit bermasalah

pasti akan berdampak, faktor-faktor tersebut dapat diubah atau dapat dihilangkan jika ada langkah penanganan yang pasti serta komunikasi dari pihak koperasi dan anggota agar dengan penanganan yang ada anggota juga memiliki kesadaran untuk membayar kewajibannya.

Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah

Kredit bermasalah apabila menjadi kategori macet maka akan menjadi beban bagi koperasi dan memerlukan penyelesaian yang cepat, tepat, dan akurat dan memerlukan penyelamatan kredit segera. Upaya yang ditempuh oleh KSP Kopdit Obor Mas apabila terjadi kredit bermasalah maka pertama perlu adanya *survey* penyebab kredit bermasalah mungkin angsurannya terlalu besar sehingga meminta keringanan pada pihak koperasi untuk diperbarui riwayat pinjaman dan perjanjian kredit. Ada juga yang diberi surat panggilan 1,2, dan 3 bagi anggota dengan kredit macet agar diberikan solusi untuk bertemu ibu manajer dimana solusinya yaitu dilakukan *reschedule*.

Setelah dilakukan *reschedule* harus ada pendampingan dan pendidikan agar usaha anggota dapat dibangun lagi serta menambah omsetnya yang otomatis akan mengubah kolektabilitas anggota menjadi kembali lancar. Strategi di atas didasarkan pada wawancara bersama Ibu Manajer Roneni Sisilia, S.Ak dan petugas lapangan Yesyurun Tlonaen, S.pd.

Upaya di atas berdasar pada data SOP KSP Kopdit Obor Mas mengenai Pola Kebijakan Penagihan Dan Penyelamatan Kredit dimana tanggung jawab penagihan harus dilaksanakan oleh Manajer Cabang, Kepala Bagian Kredit, dan Staf Lapangan. Berdasarkan SOP Pola Kebijakan Penagihan Dan Penyelamatan Kredit, terdapat Kerangka Kerja Penagihan Kredit Lalai. Di dalamnya terdapat tahap-tahap penagihan dimana pada penyelesaian akhir kredit bermasalah harus didasarkan pada keputusan rapat pengurus bisa berupa Restrukturisasi Kredit, Pengalihan Kredit, Penjualan Agunan, ataupun *Charge Off*.

Sesuai dengan SOP penagihan kredit lalai di atas, maka tentu penting adanya

pembinaan. Upaya pembinaan yang berkesinambungan (mulai dari pencairan pinjaman sampai dengan pinjaman dibayar lunas termasuk pemecahan permasalahannya) dan dilakukan oleh petugas lapangan, manajer, serta panitia kredit yang berwenang. Pembinaan yang dilakukan menyangkut penilaian perkembangan usaha peminjam (debitur), penggunaan pinjaman maupun perlindungan kepentingan koperasi, baik yang dilakukan secara administrasi (*off site*) maupun secara langsung (*on site*).

Penanganan Kredit Bermasalah Pada KSP Kopdit Obor Mas

1. Restrukturisasi melalui *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang).

Restrukturisasi Kredit merupakan upaya perbaikan yang dilakukan oleh KSP Kopdit Obor Mas terhadap debitur yang berpotensi atau mengalami kesulitan memenuhi kewajiban. Syarat umum dilakukan restrukturisasi yakni:

Debitur yang berpotensi atau telah mengalami kesulitan membayar angsuran pokok dan bunga dikarenakan kondisi usaha mengalami penurunan yang disebabkan perubahan kebijakan pemerintah atau hal-hal lain di luar kondisi yang wajar (bencana alam, dsb). Debitur yang memiliki itikad baik dan kooperatif. Debitur memiliki prospek usaha yang baik dan diproyeksikan mampu memenuhi kewajiban setelah direstrukturisasi.

Bentuk dari restrukturisasi pada KSP Kopdit Obor Mas menurut Rahmawati, Yesi at al (2022:1552), mengatakan bahwa: *Rescheduling* (Penjadwalan ulang) yakni melakukan perubahan syarat kredit khususnya yang menyangkut jadwal pembayaran atau jangka waktu termasuk masa tenggang (*grace period*) dan perubahan besaran angsuran kredit.

KSP Kopdit Obor Mas dilihat dari jenis pinjaman baik KUR maupun LPDB yang disalurkan semuanya berpusat untuk meningkatkan usaha anggota. Berdasarkan data pelayanan pinjaman anggota bersumber pada RAT tahun buku 2021, pemanfaatan pinjaman untuk modal usaha sebesar 283.000.000.000 yang digolongkan perdagangan (179.000.000), UKM,

(46.000.000), Pertanian (35.000.000), Peternakan (21.000.000), dan Nelayan (2.000.000). dari jumlah pinjaman akan ada yang berpotensi mengalami kredit bermasalah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap salah satu anggota KSP Kopdit Obor Mas yakni Ibu Maria Sulastri, pada awalnya ia meminjam dengan maksud untuk menambah modal usahanya yaitu kios sembako dengan nilai pinjaman 10.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan. Selama 5 bulan mengangsur dari 10.000.000 menjadi sisa pinjaman 7.250.000 anggota masih dikategorikan lancar. Setelah itu debitur tidak pernah mengangsur pinjaman karena faktor ekonomi juga ada kelalaian dari petugas lapangan dimana petugas yang biasa menagih di rumah debitur tidak pernah datang berkunjung untuk mengambil angsurannya, terlebih debitur juga sulit untuk mendapat informasi mengangsur di kantor karena debitur tergolong lansia dan mengandalkan petugas lapangan. Sehingga terhitung selama 5 tahun debitur tersebut tidak mengangsur pinjaman kredit.

Pada tahun 2022 dengan roling petugas lapangan baru, diberikan motivasi dan diputuskan untuk dibuatkan *schedule* berdasarkan keputusan kreditur dan debitur dengan perubahan jangka waktu 80 bulan dan diperkecil angsuran baik pokok maupun bunga. Dihitung dari sisa kewajiban pinjaman debitur sebesar 7.250.000 otomatis naik menjadi 9.000.000 dikarenakan lamanya waktu membayar juga perubahan pada jangka waktu pinjaman. Berdasarkan wawancara, debitur justru merasa terbantu karena masih diberikan kemudahan dan kesempatan untuk mengangsur. Hal ini menunjukkan bahwa dengan adanya *rescheduling* atau penjadwalan ulang membawa sisi positif untuk mengurangi kredit bermasalah.

Rescheduling itu sendiri sangat bermanfaat untuk pihak debitur dan kreditur. Dari sisi kreditur, tentunya akan terhindar dari resiko kredit macet yang berpengaruh pada pendapatan koperasi. Adapun manfaat umum untuk debitur melalui pembuatan *reshedule* yaitu:

Jika tidak dilakukan *rescheduling* dan anggota mempunyai riwayat kredit macet maka akan sulit bagi anggota untuk dapat mengakses pinjaman KUR (Kredit Usaha Rakyat) dimana pinjaman ini berfokus untuk membantu dan meningkatkan usaha anggota. Jika angsuran anggota macet, maka koperasi dirugikan dan berdampak pada keuangan koperasi. Pinjaman kredit sangat berpengaruh pada tingkat efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan manajemen koperasi.

Jika kredit macet anggota sangat tinggi maka akan sulit bagi koperasi untuk bisa memberikan pinjaman karena perputaran piutang tidak lancar dan likuiditas terganggu. Manfaat dari pembayaran angsuran pokok dan bunga anggota yaitu pertama pokok yang dibayar diputar kembali untuk pinjaman, sedangkan bunga yang dibayar digunakan koperasi untuk membiayai operasional lembaga dari gaji karyawan, DAPERMA (Dana Perlindungan Bersama), dll. Sehingga di sini koperasi perlu melakukan penanganan kredit bermasalah yaitu dengan *rescheduling*. Anggota bisa mendapatkan haknya untuk mengikuti RAT

Adapun manfaat khusus untuk debitur sendiri terlebih manfaat melalui metode restrukturisasi melalui pembuatan *reschedule* yaitu dengan pembuatan *schedule*, debitur dapat membayar angsuran dengan lebih ringan dan tidak memberatkan debitur. Dengan pembuatan *schedule*, debitur dapat dikenakan AJB (asuransi) terkhusus yang sudah berumur dan mempunyai kredit bermasalah dikarenakan faktor Kesehatan. Pembuatan *schedule* sudah langsung dibayar dengan dana SSD (dana duka) dan SRI (dana kesehatan). Pembuatan *schedule* sudah langsung dihitung dan dipotong untuk simpanan wajib dan dibayarkan untuk 12 bulan ke depan serta juga ada pembayaran di simpanan khusus untuk menambah saham anggota

Berikut tahap-tahap *Reschedule* (Penjadwalan Ulang) pada KSP Kopdit Obor Mas yakni:

a. Tahapan atau proses perencanaan pembuatan *schedule* yaitu:

Survey & wawancara petugas lapangan terhadap anggota kredit bermasalah. *Print out* kartu pinjaman anggota pada SIKOPDIT dan

menghitung bunga tunggakan dan denda dari awal pinjaman sampai pada akhir bulan berjalan. Setelah menghitung bunga tunggakan dan denda maka dilakukan rapat bersama manajer, petugas lapangan dan panitia kredit. Setelah rapat maka diberi keputusan dan menyetujui bahwa anggota yang bersangkutan mengalami penurunan omset usaha dan perlu untuk dilakukan *reschedule*, maka selanjutnya adalah petugas lapangan membuat permohonan kredit.

b. Tahapan atau proses pembuatan *schedule* yaitu sebagai berikut:

Pembuatan berkas *schedule* (memuat disposisi ibu manajer,

formulir permohonan kredit, lembar wawancara dan *survey*, *print out* saldo pinjaman & kewajiban anggota, *print out* kartu pinjaman yang sudah dihitung), arus kas yang dibuat petugas lapangan, disertakan KTP peminjam dan penjamin, kartu keluarga, *fotocopy* surat jaminan (jika plafon lebih dari 15jt ke atas), foto anggota pada saat tanda tangan berkas skedul bersama petugas lapangan, foto rumah anggota bersama petugas, dan denah rumah anggota).

Petugas lapangan memberikan berkas *schedule* kepada member pinjaman untuk pengisian nomor register permohonan kredit. *Schedule* diberikan kepada manejer untuk disposisi mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk persetujuan kredit.

Cetak *schedule* (Memuat perhitungan sementara yang dibuat member pinjaman, surat perjanjian kredit, kwitansi, surat permyataam bunga tunggakan dan denda, surat kuasa pendebitan simanis, surat pernyataan penjamin, surat pernyataan (jika peminjam dan penjamin menandatangani surat menggunakan cap), dan jumlah angsuran kredit yang harus dibayar setelah dibuat *schedule*).

Berkas *schedule* diberikan pada petugas lapangan untuk melakukan pencairan (berkas ditandatangani/dicap baik peminjam dan penjamin, foto anggota pada saat tandatangan/cap bersama petugas lapangan baik peminjam maupun penjamin, dan foto rumah anggota bersama petugas lapangan).

Petugas lapangan memberikan pada member pinjaman untuk dilakukan analisis keputusan & pinjaman berkas *schedule* pada SIKOPDIT. Setelah itu berkas *schedule* diberikan pada kasir untuk di-*entry* pada SIKOPDIT. Petugas lapangan melakukan monitoring terhadap anggotanya hingga pelunasan pinjaman kredit.

2. Pengalihan Kredit

Pengalihan kredit berarti pengalihan yang dilakukan baik dari KSP Kopdit Obor Mas atau debitur kepada pihak ketiga. Dengan syarat bahwa debitur tidak memiliki agunan yang memadai sebagai pengganti kerugian pada saat debitur wanprestasi. Beberapa bentuk pengalihan kredit antara lain:

a. Novasi

Novasi adalah penggantian peminjam oleh pihak ketiga yang selanjutnya menjadi peminjam baru (novator) atas persetujuan KSP Kopdit Obor Mas. Pada dasarnya novasi melibatkan tiga pihak yaitu debitur lama, novator dan KSP Kopdit Obor Mas. Sebelum penggantian/pengalihan dilakukan harus dibuat perjanjian baru dan ditandatangani oleh KSP Kopdit Obor Mas dengan novator dan debitur lama, baik Perjanjian Utama (SPK), Perjanjian *Accessoir* (surat pengikatan agunan), dan Perjanjian (akta) novasi harus dibuat secara notarial.

b. Subrogasi

Subrogasi adalah Penggantian hak KSP Kopdit Obor Mas oleh pihak ketiga sebagai Kreditur baru (Jamkrindo) karena adanya pembayaran hutang debitur oleh Kreditur baru (Jamkrindo) kepada KSP Kopdit Obor Mas. Perikatan hutang piutang termasuk semua *Accessoir* (surat pengikatan agunan) dan janji-janji yang melekat pada perikatan antara KSP Kopdit Obor Mas dengan debitur tidak terhapus dan berpindah kepada Kreditur baru yang melakukan pembayaran tersebut.

3. Penjualan Agunan

Penjualan agunan berarti Penggantian kerugian KSP Kopdit Obor Mas dengan uang yang diperoleh dari penjualan agunan milik debitur yang bermasalah dan atau penjamin. Syaratnya yaitu agunan harus

telah diikat baik di bawah tangan maupun notarial. Kelebihan atas hasil penjualan agunan harus dikembalikan kepada debitur yang bermasalah. Bentuk-bentuk penjualan agunan:

4. Penjualan Agunan di Bawah Tangan

Penjualan agunan di bawah tangan dapat dilakukan oleh pemilik agunan dengan persetujuan debitur (penerima kredit) sepanjang diperoleh harga tertinggi dan telah mendapat persetujuan KSP Kopdit Obor Mas. KSP Kopdit Obor Mas memberikan batas waktu tertentu kepada debitur atau pemilik agunan untuk merealisasikan penjualan agunan.

5. Penjualan Agunan dengan cara Lelang

Penjualan dengan cara lelang adalah penjualan agunan melalui pelelangan umum dengan harga minimal sebesar nilai limit lelang yang telah ditentukan dan bertujuan untuk menurunkan atau melunasi kewajiban debitur. Penjualan dengan cara lelang hanya dapat dilakukan jika penjualan agunan di bawah tangan gagal untuk direalisasikan atau tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban debitur. Penjualan secara lelang terbagi menjadi dua jenis: Lelang Sukarela, Lelang Eksekusi

6. Penebusan Agunan

Pencairan/penarikan agunan kredit dari KSP Kopdit Obor Mas oleh pemilik agunan/ahli waris pemilik agunan (bukan debitur) dalam rangka penyelesaian kredit dengan menyetorkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan oleh KSP Kopdit Obor Mas.

7. *Charge Off*

Charge Off adalah Penghapus-bukuan kredit lalai dari neraca KSP Kopdit Obor Mas yang dipindah ke dalam buku khusus *charge off*. Dengan dilakukannya *charge off* upaya penagihan tetap dilakukan kepada anggota yang bermasalah.

Sebelum melakukan *charge off*, terlebih dahulu dilakukan pengurangan tabungan anggota tersebut sejumlah total kelalaian, apabila tidak mencukupi sisanya dikurangi saham anggota (secara otomatis anggota dikeluarkan), apabila tidak mencukupi sisanya dikurangi penyisihan untuk cadangan resiko kredit. Sehingga

apabila *charge off* dilakukan maka akan terjadi penurunan nilai aset koperasi yang sebanding dengan penurunan pasiva (liabilitas dan ekuitas manakala saham juga ikut terpotong atau terkurangi untuk *charge off*).

Apabila setelah dilakukan *charge off* ternyata ada pembayaran yang dilakukan oleh anggota tersebut, maka total pembayaran yang masuk dicatat sebagai pendapatan lain-lain (ada beberapa koperasi kredit yang mencatat sebagai penyisihan untuk cadangan resiko). Apabila anggota yang membayar tersebut ingin memulihkan keanggotaannya maka ia harus mendaftar ulang dan mengikuti proses keanggotaan dari awal.

Hasil *Reschedule* Pada KSP Kopdit Obor Mas

Berdasarkan hasil wawancara pada hasil analisa di atas dapat disimpulkan bahwa hasil atau pengaruh *reschedule* terhadap pengurangan kredit macet bisa dikatakan positif jika anggota mempunyai kesadaran dalam membayar, namun kesadaran anggota perlu diperhatikan terlebih dahulu oleh petugas lapangan. Peran petugas lapangan di sini sangat menentukan, dimana dengan pendampingan atau motivasi terhadap anggota dapat membawa perubahan positif bagi masalah kredit yang dialami anggota. Berarti di sini kita belajar pentingnya komunikasi antara anggota dan petugas lapangan sehingga bisa berdampak positif dan dirasakan oleh anggota seperti halnya hasil analisis wawancara terhadap anggota di atas.

Tingkat keberhasilan *reschedule* juga dicapai oleh beberapa koperasi yang juga sudah melakukan restrukturisasi yang ditemukan oleh Alicia Safarina dan Sulistia Suwondo (2022) di Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang, penelitian Yesi Rahmawati et al (2022) di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cisaat, serta penelitian I Ketut Gede Suardana et al (2022) di Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari Denpasar Utara, dimana dinyatakan bahwa metode restrukturisasi melalui *reschedule* pasti berhasil walaupun dengan presentasi yang kecil tapi dinilai berhasil.

SIMPULAN

Alasan utama yang menyebabkan kredit bermasalah pada KSP Kopdit Obor Mas Cabang Pasar Tingkat berdasarkan hasil wawancara dan analisis menurut Ibu Roneni Sisilia, S.Ak sebagai Manajer menyatakan bahwa kredit bermasalah terjadi karena anggota memang sudah tidak punya kemampuan lagi untuk mengangsur pinjaman. Sedangkan menurut Bapak Yesyurun Tlonaen, S.Pd menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan kredit bermasalah disebabkan karena menurunnya omset usaha anggota serta adanya masalah pada penggunaan pinjaman yang tidak sesuai dengan rencana penggunaan uang pada awal. Selanjutnya untuk faktor kredit macet dilakukan juga wawancara terhadap Ibu Maria Sulastri, salah satu anggota di KSP Kopdit Obor Mas yang mengalami masalah tunggakan yang dikarenakan faktor kendala ekonomi sehingga diperlukan penanganan dari koperasi dengan *reschedule*.

Kebijakan restrukturisasi kredit pada KSP Kopdit Obor Mas dalam upaya penyelamatan kredit melalui: *Rescheduling* (Penjadwalan Ulang) dipilih karena merupakan penanganan yang tepat dan tidak memberatkan anggota maupun koperasi. Berdasarkan data pada buku RAT tahun buku 2021, tingkat NPL (*NonPerformance Loan*) atau kredit bermasalah pada KSP Kopdit Obor Mas sebesar 5%, dikatakan juga bahwa dalam program kerja dan RAPB untuk realisasi pada tahun 2022 mengatakan bahwa KSP Kopdit Obor Mas mengupayakan ratio pinjaman bermasalah berada pada presentase $\leq 5\%$. Sehingga untuk penanganan yang tepat maka KSP Kopdit Obor Mas memilih *Reschedule* sebagai upaya penyelamatan kredit.

Hasil dari upaya penanganan kredit dapat dilihat dari wawancara terhadap anggota KSP Kopdit Obor Mas yakni Ibu Maria Sulastri, anggota yang pernah mengalami kredit bermasalah dimana beliau menyampaikan bahwa dengan adanya pembiayaan *reschedule*, ia merasa sangat diberikan kemudahan dan keringanan untuk mengangsur sehingga dari yang awalnya riwayat kredit macet setelah dilakukan pembinaan dan pendampingan akhirnya anggota mulai mengangsur dan kembali menjadi lancar.

Dalam SOP Pola Kebijakan Penagihan Dan Penyelamatan Kredit terdapat Kerangka Kerja Penagihan Kredit Lalai, dimana penyelesaian akhir kredit bermasalah didasarkan pada keputusan rapat pengurus bisa berupa Restrukturisasi Kredit, Pengalihan Kredit, Penjualan Agunan, ataupun *Charge Off*.

Deklarasi penulis

Kontribusi dan tanggung jawab penulis

Para penulis membuat kontribusi besar untuk konsepsi dan desain penelitian. Para penulis mengambil tanggung jawab untuk analisis data, interpretasi dan pembahasan hasil. Para penulis membaca dan menyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini tidak menerima pendanaan eksternal.

Ketersediaan data dan bahan

Semua data tersedia dari penulis.

Kepentingan yang bersaing

Para penulis menyatakan tidak ada kepentingan bersaing.

REFERENSI

- Abdullah, Thamrin dan Tantri Francis. 2012. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Andrianto, SE, M.Ak. 2020. *Manajemen Kredit*. Jakarta: CV. Penerbit Qiara Media
- Asikin, Zainal. 2016. *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers
- Darminto, Oktavia Anggra Dewi dan Maria Gorretwi Endang Np. 2014. *Analisis Manajemen Kredit Guna Meminimalisir Kredit Bermasalah*. Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) Vol. 9 No. 2
- Dendawijaya, Lukman. 2003. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Firdaus, Rachmat dan Maya Arianti. 2009. *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*. Bandung: Alfabeta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2000. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan NO. 31 (Revisi 2000) Akuntansi Perbankan*. (ONLINE), (https://alengwee.files.wordpress.com/2011/10/psak-31-akuntansi_perbankan.pdf, diakses 30 Januari 2023).
- Kasmir. 2015. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir. 2008. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: Rajawali Pers
- Kasmir. 2012. *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Putri, Alicia Safarina, Sulistia Suwondo. 2022. *Evaluasi Penerapan Kebijakan Restrukturisasi Kredit Dalam Penyelesaian Kredit Macet Pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Di Koperasi Peternak Garut Selatan (KPGS) Cikajang*. Bandung: Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bandung
- Rahmawati, Yesi, Nor Norisanti, Faizal Mulia Z. 2022. *Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Rescheduling Untuk Meningkatkan Profitabilitas Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) Cisaat*. Sukabumi: Universitas Muhammadiyah Sukabumi
- Rafsanjani, Muhammad Rizqi dan Ngadirin Setiawan. 2013. *Perlakuan Akuntansi Kredit Bermasalah Setelah PSAK NO.31 Efektif Dicabut Pada PT. Bank Tabungan Negara, (ONLINE), Vol. 2, No. 1* (<https://media.neliti.com/media/publications/191627-ID-none.pdf>, diakses 30 Januari 2023).
- Rivai, Veithzal, Andriana Permata, dan Afriandy Permata Veithzal. 2013. *Credit Management Handbook Manajemen Perkreditan Cara Mudah Menganalisis Kredit: Teori, Konsep, Prosedur, Dan Aplikasi Serta Panduan Banker, Mahasiswa Dan Nasabah*. Jakarta: Rajawali pers.
- Sari, Devi Agustina Winda Sari. 2020. *Analisis Kredit Macet Pada Koperasi Cendrawasih Bumiharja Kabupaten Tegal*. Skripsi. Tegal: Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama
- Suardana, I Ketut Gede, I Nyoman Putu Budiarta & Ni Made Puspasutari Ujjanti. 2022. *Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Metode Restrukturisasi Pada Koperasi Simpan Pinjam Merta Sari Di Denpasar Utara*. Bali : Universitas Warmadewa Fakultas Ilmu Hukum
- Suhardjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*. Jakarta: UPP AMP YKPN Ikut Mencerdaskan Bangsa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian